



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke – 7
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 4 Februari 2016
Waktu	: 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II Lt.3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota: 10 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian RI- Forum Komunikasi Perdagangan Minuman Beralkohol Seluruh Indonesia (FKPMBSI)

I. PENDAHULUAN

A. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibuka pada pukul 11.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian

Perindustrian RI menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

- Semua pabrik Ethanol bahan bakunya Tetes Tebu, kecuali "PT Indonesia Ethanol Industry" di Lampung bahan bakunya singkong.
- Pabrik Ethanol yang Tutup/Stop operasi penyebabnya adalah "Harga Bahan Baku (tetes) yang cenderung selalu naik".
- Produk Ethanol ada beberapa jenis : "Food Grade", "Insustry Grade and Fuel Grade".
- Food Grade biasanya diekspor ke Jepang, Korea, Filipina; dan digunakan sebagai bahan baku Industri minuman beralkohol.
- Industry Grade biasanya dipasarkan dalam negeri untuk industry Cat, Industry Furniture, Industry Solvent, industry Rokok dan Formasi.
- Fuel Grade digunakan sebagai campuran "BBM (Gasoline)" dalam Program Biofuel Kementerian ESDM.
- Tarif biaya masuk Ethanol 30% dan tidak ada pengenaan biaya ekspor
- Tidak ada pengaturan Tata Niaga.

B. Forum Komunikasi Perdagangan Minuman Beralkohol seluruh Indonesia, menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

a. Permasalahan

- Pedagangan ingin mengurus izin namun di beberapa daerah dipersulit dan tidak jelas peraturannya (peraturan pusat dan daerah saling bertentangan), dan kondisi ini membuka peluang oknum aparat dan ormas untuk melakukan razia.

- Banyak terjadi kasus korban meninggal ataupun yang menderita cacat karena oplosan yang pada akhirnya pedagang yang menjual produk resmi (bukan oplosan) yang disalahkan dan menjadi sasaran razia.
- Pedagang sering menjadi obyek pungutan tidak resmi dari oknum tertentu.

b. Usulan

1. Tidak menolak untuk diatur oleh Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, akan tetapi jangan dilarang karena akan mematikan usaha pedagang dan membuat semakin marak oplosan yang selama ini menjadi biang keladi permasalahan yang timbul di masyarakat. Forum Komunikasi Perdagangan Minuman Beralkohol seluruh Indonesia (FKPMBSI) mendukung Undang-Undang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Forum Komunikasi Perdagangan Minuman Beralkohol seluruh Indonesia (FKPMBSI) berharap Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol dapat memperhatikan dan melindungi nasib pedagang kecil tradisional yang menggantungkan penjualan minuman beralkohol resmi sebagai sumber penghidupan.
3. Rancangan Undang-Undang sebaiknya Melarang Oplosan.
4. Negara harus melakukan Penegakan Hukum terhadap Oplosan.

II. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 12.10 WIB.

KETUA RAPAT,



I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM

A-211